

Kontradiksi Pemahaman Hadis Nabi mengenai Khurafat, Takhayul, dan Bid'ah: Studi Kitab *Mafahim Yajibu an-Thussohah* Karya Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki

Khilda Minhatul Maula¹, Anisatun Muthi'ah², Nurkholidah³, Ahmad Lutfi⁴, Anwar Sanusi⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Adab

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

azkhi245@gmail.com, anisatun2612@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the contradictions in the understanding of hadith regarding khurafat, takhayul, and bid'ah in the book *Mafahim Yajibu an-Thussohah* by Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The results and discussion of this study indicate that basically, Muslims do not have divisions due to openness or tolerance among people, but understanding the texts of the Prophet's hadith requires an accurate methodology because if the procedure is ignored, a verdict of bid'ah usually results. This study in general concludes that the contradictions in the understanding of hadith regarding khurafat, takhayul, and bid'ah have a big impact if one understands carefully which part of 'amaliyah (deeds) is said to destroy one's actions.

Keyword: Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki; Hadith; Contradictions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontradiksi pemahaman hadis Nabi mengenai khurafat, takhayul, dan bid'ah dalam kitab *Mafahim Yajibu an-Thussohah* karya Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analisis. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya umat Islam tidak terjadi perpecahan disebabkan adanya keterbukaan atau toleransi antar sesama, namun pemahaman terhadap teks hadits Nabi memerlukan metodologi yang akurat sebab apabila prosedur tersebut diabaikan biasanya muncul vonis bid'ah. Penelitian ini secara

garis besar menyimpulkan bahwa kontradiksi terhadap pemahaman hadits mengenai khurafat, takhayul, dan bid'ah memberikan dampak yang besar jika dipahami secara teliti bagian manakah *'amaliyah* (perbuatan) dikatakan sebagai perusak perbuatan seseorang.

Kata Kunci: Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki; Hadis; Kontradiksi

Pendahuluan

Dewasa ini umat Islam memiliki perkembangan pengetahuan yang sangat beragam serta pandangan dalam memahami sebuah teks hadis pun akan sulit menentukan pembenaran jika dibarengi dengan sifat egosentris oleh seseorang. Para ulama terdahulu sudah memahami jika ada hadis Nabi dalam satu topik yang terlihat kontradiktif, bahkan para sahabat Nabi juga menyadari hal ini. Seperti ketika Nabi melarang penulisan hadis, tapi di satu sisi beberapa sahabat justru menulis hadis yang mereka dengar langsung dari Nabi dan beliau tidak melarangnya (Riyadi, 2020). Ini menunjukkan adanya toleransi antar sesama sehingga tidak menimbulkan perpecahan di dalamnya, maka umat Islam sebaiknya meneladani sikap para ulama terdahulu yang mencerminkan adab yang baik dalam toleransi yang sangat ilmiah. Metodologi pemahaman teks hadis di zaman Nabi tidaklah terlalu sulit untuk memahaminya. Karena sebagian besar mereka mengetahui *asbab al-wurud* (sebab disabdakannya hadis oleh Nabi), akan tetapi setelah berlalunya generasi, sebagian hadis-hadis Nabi mulai nampak sulit dipahami (*musykil*), karena kata-kata dalam redaksi itu sulit dipahami lantaran asing atau juga karena sulit dipahami ketika berada dalam konteks tertentu (*gharib*) maupun karena dipandang bertentangan satu dengan yang lainnya (*mukhtalif*) (Maizuddin, 2008). Untuk menemukan titik pemahaman yang benar maka para ulama sudah berkontribusi memberikan solusi terbaik guna umat Islam aman akan tanggapan yang rancu oleh pihak yang tidak mengerti cara memecahkan masalah. Maka Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki beserta karyanya sangat monumental yakni, *Mafahim Yajibu an-Thussohah* yang jika diartikan adalah, "Paham-paham yang Perlu Diluruskan." Tidak diragukan lagi bagaimana cara beliau dalam menuangkan pemahaman serta jawaban yang sangat logis namun dapat berdampak pada sistem akal manusia, sehingga di dapati lah benang merah polemik ini. Beliau merupakan orang yang menghambakan diri untuk menyebarkan hadis dan ilmu hadis, terdapat keistimewaan di dalam dirinya ketika meriwayatkan sebuah hadis, yakni dengan cara langsung (dari lisan ke lisan) disebutlah metode beliau dengan Hadis *Musalsal* (Alwi, 2010). Tak heran jika pembahasan mengenai *problem* umat Islam masa kini beliau memberikan karyanya untuk seluruh umat

Islam pahami dan resapi, sehingga menjadikan pribadi masing-masing tidak memiliki *logical fallacy* (cacat logika) dalam memahami teks Hadis.

Hasil penelitian terdahulu terkait kontradiksi pemahaman hadis Nabi mengenai khurafat, takhayul, dan bid'ah dalam kitab *Mafahim Yajibu an-Thussolah* karya Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Antara lain laporan penelitian paling terbaru dilakukan oleh Sugara, Robi (2017), "Reinterpretasi Konsep Bid'ah dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asyari," *Asy-Syari'ah*, 19(1), 37-48. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang memiliki sifat *flexible* artinya bahwa semua yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis bisa masuk dalam situasi serta kondisi apapun. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, hal ini merupakan suatu cikal bakal menimbulkan paham keagamaan. Didasari inilah menimbulkan ikhtilaf dalam agama Islam, sejarah mengatakan dengan munculnya pemahaman yang beragam terhadap ajaran Islam di situlah lahirnya madzhab dan sekte-sekte dalam Islam. Melihat konteks Indonesia sekarang ini, kaya akan keragaman budaya dan tradisi yang menjadikan identitas dari bangsa Indonesia. Ironinya setiap *amaliyah* yang dilakukan oleh umat Islam khususnya Indonesia dianggap sebagai titik dari perbuatan bid'ah, takhayul, khurafat dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan kontradiksi di kalangan umat Islam, terutama mengenai ritual-ritual yang sudah menjadi suatu kebiasaan. Lalu pada pandangan seperti ini muncullah sebuah pertanyaan apakah agama Islam merupakan *rahmatan lilalamin*? Sejalan dengan tanggapan bagaimana seorang tokoh pendiri NU yakni, KH. Hasyim Asyari menjawab seputar polemik berkepanjangan ini. Dalam hal ini KH. Hasyim Asyari meletakkan unsur lokalitas yang bersifat historis secara faktual telah menghasilkan kodifikasi hukum Islam sebagai khazanah yang merupakan bagian dari Islam. Tetapi kelompok pembaharu menyebutnya sebagai bid'ah yang tidak ada landasan syari'at Islam contohnya pada masa Nabi dan para sahabatnya. Ia berdiri pada posisi pembaharu dengan membawa karakter intelektualnya guna mengukuhkan landasan teologis bagi masyarakat Islam tradisional seperti, menggunakan *tasbih, tahlilan, tawassul, istighasah*, peringatan *maulid Nabi*, kirim do'a, sedekah untuk mayit ziarah kubur, dan lain sebagainya (Sugara, 2017).

Selaras pendapat yang dikemukakan oleh Ansori, I. (2017). Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 2(1), 126-142. Kesamaan corak cara pandang mengenai metode pemahaman hadits tidak berlaku untuk organisasi Islam NU saja namun, Muhammadiyah pun memberikan khazanah fikih Indonesia yang saling melengkapi dengan tujuan sama mewujudkan masyarakat Islam di Indonesia tentram, bahagia dunia, dan

akhirat. Seperti kaidah kultural paling populer di kalangan NU ialah sebagai berikut:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الاصلح

“Memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”. Konsep pendekatan ini menerima budaya dan kearifan lokal sebagai produk masa lalu selama tidak mengandung unsur ke syirikan atau mengubah kearifan lokal menjadi yang awalnya non Islami berubah bernuansa Islami (Ansori, 2014).

Sebenarnya fenomena *ikhtilaf hadis* sudah terjadi pada masa tabi’in, ketika terdapat banyak periwayatan hadis dalam ranah suatu tema, kemudian dibaca dan dikaji oleh sekelompok yang mengklaim diri sebagai kaum rasiona, baik dari kalangan *fugaha* ataupun *mutakallimin* (Qusthalaani, 2017).

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti kontradiksi para pelaku yang mengklaim *amaliyah* umat Islam yang tidak berlandaskan dari Nabi menganggapnya sebagai ahli khurafat, takhayul, dan bid’ah. Perbedaannya adalah dua sisi pemahaman KH. Hasyim Asyari dengan isi dari kitab *Mafahim Yajibu an-Tusshohah* karya Buya Sayyid ‘Alawi al-Maliki apakah mempunyai pandangan berbeda serta bagaimana perpaduan antara keduanya untuk umat Islam masa kini.

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai alur logis secara garis besar berjalannya penelitian. Alur logis ini akan diarahkan untuk mengatasi permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu terdapat kontradiksi pemahaman hadis Nabi mengenai khurafat, takhayul, dan bid’ah dalam kitab *Mafahim Yajibu an-Thussohah* karya Abuya Sayyid ‘Alawi al-Maliki. Untuk memudahkan deskripsi kerangka berpikir, maka disajikan bagan seperti di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Kontradiksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Dalam Kamus Ushul Fikih *ta'arudl* dapat diuraikan dengan beberapa pengertian. Pertama, hubungan oposisi dua kata dengan bentuk saling berlawanan antara pemahaman satu dan yang lainnya. Kedua, oposisi dua argumen yang berimbang dengan cara masing-masing keduanya meniscayakan pemahaman yang bertentangan satu sama lain. Ketiga, kontradiksi antara dua dalil yang berimbang (Azhar, 2018). Dengan demikian pemahaman atas kontradiksi inilah jelas adanya sebuah polemik umat Islam terhadap *'amaliyah* yang sudah menjadi suatu tradisi, sehingga muncullah paham berbeda-beda atas dua oposisi yang saling mengedepankan pembenaran kelompok. Pembaharu dalam Islam dinamakan Tajdid sejalan dengan makna "*yujadidu laha dinaha*" berarti menjelaskan dan membedakan antara sunnah dan bid'ah, memperbanyak ilmu dan mendukung ulama, serta memberantas ahli bid'ah (Zarkasyi, 2013). Bermula pada abad ke-18 Masehi terdapat gerakan yang digagas oleh Muhammad bin Abdul Wahab yakni, aliran Wahabi. Dimana dalam ajaran ini Islam harus bersih dari bid'ah, takhayul, dan khurafat. Pada awalnya pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ditolak di sebagian daerah seperti Nejd, Basrah, dan Huraimah. Seiring berjalannya waktu diterimalah saat ia tiba di Arab Saudi. Penerimaan gerakan ini semata-mata tidak terlepas dari kepentingan raja yang menginginkan suatu madzhab untuk menyokong politiknya (Salah et al., 2018). Seperti halnya di Indonesia era 90-an terdapat polarisasi yang berbeda, di mana muslim di Indonesia bukan lagi terkonsentrasi hanya pada Sunni (khususnya Syafi'i), tetapi juga telah bermunculan madzhab lain termasuk dari kelompok syi'ah (Zulkarnain, 2014). Dari berbagai munculnya aliran lebih disebabkan terjadinya fenomena yang berbeda di mana dinamika yang muncul ini kerap melampaui nalar dan keyakinan mayoritas muslim. Pengaruh adanya perkembangan zaman membuat pola pemahaman semakin mengerucut sehingga menimbulkan sudut pandang yang lebih-lebihkan seperti praktik keagamaan, *maulid Nabi*, *Tawassulan*, *Tahlilan*, dan *ziyarah kubur*. Pada dasarnya semua perbuatan tersebut jika tidak berlawanan dengan norma syari'at Islam maka diperbolehkan, beda halnya pengertian takhayul adalah orang-orang yang mendatangi dukun sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi walaupun praktik ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 (Tatiana dan Suprihatin, 2020).

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat kontradiksi pemahaman hadits Nabi mengenai khurafat, takhayul, dan bid'ah dalam kitab *Mafahim Yajibu an-Thussohah* karya Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki. Sejalan dengan permasalahan utama, rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana kontradiksi pemahaman hadis Nabi mengenai khurafat, takhayul, dan bid'ah dalam kitab *Mafahim Yajibu an-Thussohah* karya Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontradiksi pemahaman hadis Nabi mengenai khurafat, takhayul, dan bid'ah dalam kitab *Mafahim Yajibu an-Thussohah* karya Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki. Sebuah penelitian ilmiah lazim memiliki manfaat dan kegunaan, baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai kajian awal tentang kontradiksi pemahaman hadis Nabi mengenai khurafat, takhayul, dan bid'ah dalam kitab *Mafahim Yajibu an-Thussohah* karya Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan untuk memahami kontradiksi pemahaman hadis Nabi mengenai khurafat, takhayul, dan bid'ah dalam kitab *Mafahim Yajibu an-Thussohah* karya Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki.

Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup lima aspek penting, yaitu pendekatan dan metode, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan waktu serta tempat penelitian (UIN Sunan Gunung Djati, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analisis (Darmalaksana, 2020). Jenis data penelitian ini menggunakan sumber-sumber literatur tentang kontradiksi pemahaman hadits Nabi mengenai khurafat, takhayul, dan bid'ah dalam kitab *Mafahim Yajibu an-Thussohah* karya Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki. Dengan menggunakan rujukan utama yaitu, kitab *Mafahim Yajibu an-Thussohah* guna memudahkan menentukan perbandingan serta mengupas tuntas permasalahan umat Islam masa kini. Sumber sekunder penelitian ini meliputi rujukan-rujukan yang terkait dengan topik utama yang bersumber dari artikel, buku, kitab para ulama, dan dokumen hasil penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis data (Darmalaksana, 2022). Penelitian ini tanpa menentukan waktu dan tempat karena bukan merupakan penelitian eksperimen, melainkan penelitian kualitatif yang berusaha meluruskan pemahaman umat Islam demi mewujudkan bagaimana Islam *rahmatan lil alamin* di muka bumi ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki

Beliau merupakan al-Syaikh al-Imam al-'Allamah, Muhaddits al-Hijaz, Salil al-Bait al-Nubuwwah, al-Sayyid Muhammad ibn 'Alawi ibn 'Abbas ibn 'Abd al-'Aziz al-Maliki al-Makki al-Hasani, nasabnya bersambung kepada Sayyiduna Idris al-Azhari ibn Idris al-Akbar ibn 'Abdullah al-Kamil ibn al-Hasan al-Musanna ibn al-Hasan al-Sabt ibn al-Imam Ali, suami Sayyidah Fatimah Az-zahra bint Rasulullah. Dilahirkan di Makkah pada tahun 1367 H/1948 M, tepatnya di sebuah kampung al-Qarrarah dekat dengan Bab al-Salam al-Saghir. Di usia mudanya beliau belajar al-Qur'an di bawah bimbingan ayahnya setelah wafat pada tahun 1972 M, Sayyid Muhammad melanjutkan perjuangan dakwah ayahnya. Beliau menjadi pengajar di masjid al-Haram sebagaimana ayahnya dan pengajar di dua perguruan tinggi, yakni Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Makkah dengan mata kuliah Ilmu Hadis dan Ushuluddin. Setelah cukup lama mengajar sebagai seorang dosen di dua Universitas tersebut sampai beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka Majlis Ta'lim di kediaman beliau kawasan Utaibiyah Makkah. Lalu beliau pindah pula ke kawasan Rushoifah Makkah.

Tidak terlepas bagaimana sosok Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki sebagai sosok Muhaddits di abad 21 semuanya bermula dari peran orang tua di dalamnya. Dari bimbingan ayahnya lah beliau mempelajari berbagai macam *fan* keilmuan diantaranya Aqidah, Tafsir, Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Musthalah, Nahwu, Sharaf dan lainnya kepada ulama-ulama besar di Makkah dan Madinah pada saat itu. Setelah beliau belajar di negeri asalnya yaitu Makkah, ayahnya mengirim beliau belajar di Universitas al-Azhar Asy-Syarif Kairo. Di sana beliau mendapatkan gelar Doktor (Dr) di usia 25 tahun dan menjadikannya sebagai penduduk Arab pertama dan termuda yang mendapatkan gelar tersebut. beliau wafat pada hari jum'at bertepatan pada tanggal 15 Ramadhan 1425 H dan wafat dalam keadaan berpuasa di kediaman beliau yaitu Makkah al-Mukarramah. Beliau dimakamkan di samping makan Sayyidah Khadijah bint Khuwailid. Shalat jenazah dilaksanakan di segala penjuru alam.

Seorang ulama semasa hidupnya tidak akan meninggalkan harta, gelar, serta kedudukan untuk diwariskan untuk umat di kemudian hari namun, mereka memberikan sumbangsih berupa karya yang begitu banyak dan semuanya memberikan wasilah keberkahan di dalamnya. Sama halnya dengan Abuya, beliau mempunyai karya-karya yang monumental yaitu *Mafahim Yajibu an-Tusshohah* (bidang Aqidah), *al-Qawa'id al-Assasiyah fi Ulum al-Qur'an* (bidang Tafsir), *al-Qawaid al-*

Assasiyah fi Ilm Musthalah al-Hadits (bidang Hadis), *Muhammad al-Insan al-Kamil* (bidang Sirah), *al-Qawa'id al-Assasiyah fi Ushul al-Fiqh* (bidang Ushul), *Mukhtasar Syawariq al-Anwar* (bidang Fiqh) (Ibn & Al, 2022).

2. Kontradiksi Pemahaman Hadits Nabi mengenai Khurafat, Takhayul, dan Bid'ah

Pemahaman dalam bahasa Arab disebut sebagai *fiqh* yang menurut bahasa berarti “mengetahui sesuatu dan memahaminya.” Kata *fiqh* telah menjadi istilah yang eksklusif dipakai untuk menunjukkan salah satu disiplin ilmu keislaman. Karena itu, dapat dilihat batasannya “ilmu hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang ditistintiskan dari dalil-dalilnya yang terperinci” (Maizuddin, 2008). Ini menunjukkan bahwa pemahaman bisa mencapai pada tingkat kedalaman kita berpikir akan suatu hal secara mendalam, Sejalan dengan perkataan al-Raghib al-Asfahani *fiqh* adalah pemahaman yang sampai pada sesuatu yang abstrak (‘ilm Ghaib). Akan tetapi umat Islam saat ini sedikit mengartikan teks hadis secara gamblang lantas menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Seperti halnya suatu ‘*Amaliyah* (perbuatan) yang tidak berlandaskan dari hadits Nabi, Sahabat, dan Tabi’in dianggap pelaku bid’ah. Tentu saja tanggapan seperti ini tidak demikian dipahami secara tekstual saja, namun ada saringan kembali bagaimana hadits tersebut tidak dijadikan sebagai landasan apabila melihat suatu golongan melakukan ‘*Amaliyah* disebut syirik, khurafat, takhayul. Khurafat memang telah terjadi pada masa Nabi Nuh ketika kaumnya adalah penyembah wadd, suwa, yaghuth, ya’uq, dan Nasr. Sedangkan khurafat ketika zaman Nabi Musa berbentuk penyembahan kepada patung anak lembu. Perbuatan seperti inilah khurafat yang menyeleweng dari ajaran Islam (Kurniawan, 2010). Sedangkan takhayul merupakan jenis faktor yang ada di dalam masyarakat, takhayul merupakan pernyataan yang bersifat lisan ditambah gerak yang bersifat lisan dan dianggap mempunyai makna ghaib. Walaupun kebenarannya banyak diperdebatkan dengan fakta yang tidak konkret, tetapi masih di kalangan masyarakat masih mempercayai takhayul (Ariana, 2016).

Di antara mereka mengklaim memahami substansi permasalahan adalah orang yang menilai dirinya sebagai penganut manjah *Salaf* shalih, “mereka bangkit mendakwahkan gerakan *salafiyah* dengan cara yang tak beradab dan keterlaluhan, fanatisme buta, akal yang kosong. Pemahaman yang dangkal dan tidak toleran dengan memerangi segala hal yang baru dan menolak setiap kreatifias yang berguna dengan anggapan bawa semua itu adalah bid’ah dan semua bid’ah dalah sesat tanpa memilah klasifikasinya.” Sebagai sampel hadits paling masyhur di dalam kitab

Musnad Imam Ahmad Hadis No.16521 Bab “Hadis al-‘Irbadh bin Sariyah dari Nabi” yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعٌ فَأَوْصِنَا قَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بِعَدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami adl-Dlahak bin Mukhlad dari Tsauro dari Khalid bin Ma'dan dari Abdurrahman bin 'Amr as-Sulami dari al-'Irbadh bin Sariyah berkata, Rasulullah ﷺ salat fajar bersama kami, lalu beliau menghadap kepada kami dan memberi nasihat kepada kami dengan nasihat mendalam, yang menyebabkan mata bercucuran dan hati tergetar. Kami bertanya atau mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan, maka wasiatkanlah kepada kami." Beliau bersabda, "Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walau kepada budak dari Habasyah. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Berpeganglah dengan sunahku dan sunah Khulafa' Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah kalian dengan gigi geraham. Hindarilah kalian hal-hal yang baru, sesungguhnya setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah ada sesat” (HR. Ahmad).

Intisari dari penggalan hadis di atas adalah كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ penafsiran hadis ini harus ditafsirkan sebagai *bid'ah sayyi'ah* (bid'ah tercela) yang tidak termasuk dalam naungan dalil syar'i (Alwi, 2010). Apabila diuraikan dari segi Nahwu maka lafadz كل mempunyai dua makna yang pertama, كلية (keseluruhan) dan makna kedua, بديعة (sebagian)

Dari uraian kaidah tersebut ada dua lafadz كل adapun lafadz yang pertama “sebagian” dan sementara كل kedua “keseluruhan”. Sehingga pemahaman kaidah tadi adalah “sebagian bid'ah (yang bertentangan dengan syari'at) ialah sesat dan semua kesesatan tempatnya neraka (Hidayat, 2021).

Keumuman-keumuman hadis dan keadaan sahabat memberi kesimpulan bahwa bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah tercela yang tidak berada dalam naungan prinsip umum, dalam sebuah hadis dijelaskan:

من سنن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

“Siapa pun yang mengawali tradisi yang terpuji maka ia memperoleh pahala darinya dan dari pahala mereka yang mengamalkannya sampai hari kiamat.” Kemudian hadis lain:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

“Berpeganglah teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafaurrasyidin sesudah wafat.” Umar bin Khatab berkomentar tentang pelaksanaan shalat tarawih *نعمة البدعة* sebaik-baik bid'ah adalah ini (menunjukkan bahwa shalawat tarawih di dalam satu masjid dengan seorang imam).

Jika dipahami penjabaran yang di mana perpaduan antara konsep dari kitab *Mafahim Yajibu an-Thussohah* memberikan sebuah angin segar pagi para pengkaji, karena perbuatan bid'ah menurut syari'at dibagi menjadi dua macam pertama, bid'ah dhalalah (tercela) dan kedua bid'ah hasanah (baik). Lantas apakah perbuatan yang terjadi di zaman sekarang seperti, *tahlilan*, *maulid Nabi*, *ziyarah* kubur merupakan sifat para pelaku khurafat, takahyul, dan bid'ah? Maka disini gunakanlah pemahaman hukum yang akurat dan tidak mementingkan pihak golongan lain demi memberikan sebatas pujian. Seorang ahli ilmu syari'at tidak akan mudah mengklaim bahwa perbuatan yang tidak berlandas disebut sebagai bid'ah dholalah jika hanya membandingkan satu sudut pandang saja. Jauh sebelum itu para ulama sudah memberikan jalan keluar berupa pertanyaan seperti ini, apakah kita sebagai seorang manusia berbeda dari ulama mengatakan bahwa '*amaliyah* seperti ini wajib di hilangkan? Tentu saja cara ini perlu adanya klasifikasi tuntutan akal yang cemerlang dan pandangan yang dalam. Klasifikasi bid'ah sudah dilakukan pengkajian oleh para pakar ushul fiqh dari generasi klasik seperti al-Imam al-Izz ibn 'Abdissalam, al-Nawawi, al-Suyuthi, al-Mahalli, dan Ibn Hajar al-Asqalani. Bahwa hadis-hadis Nabi itu saling menafsirkan dan melengkapi. Maka titik bebannya diharuskan berdasarkan dengan penilaian yang utuh dan komprehensif (menyeluruh) dan harus menafsirkannya menggunakan nilai spirit dan persepsi syariah yang telah mendapatkan legitimasi dari para ahli.

3. Perspektif Ulama Mengenai Perkara Khurafat, Takhayul, dan Bid'ah

Menentukan sebuah hukum perkara tidak terlepas dari bagaimana sudut pandang ulama terdahulu telah membuat beragam cara untuk memvonis bahwa ini adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Semata-mata semua itu hasil ijtihad yang sangat ketat, berbeda bagi seseorang menganggap dirinya sebagai kaum rasional hanya memandang satu arah inilah kekacauan masa kini. Diantara para ulama yang telah memberikan sumbangan pemahaman ialah:

Imam Syafi'i

Beliau membagi perkara bid'ah menjadi dua hal pokok, bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Pendapat beliau ini diriwayatkan oleh dua murid yang terkenal di zamannya sebagai ulama pakar hadis Mesir bernama Harmala bin Yahya at-Tujaybi dan ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Harmala berkata, "Aku mendengar Imam Syafi'i berkata: "Bid'ah itu ada dua macam: bid'ah terpuji mahmudah) dan bid'ah tercela (bid'ah madzmumah). Apa yang sesuai dengan sunnah itu terpuji dan apa yang bertentangan dengannya itu tercela" (Nazaruddin, 2017).

Ibn Hajar al-Asqalani

المحدثات جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث من غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما

"kata لمحدثات jama' dari kata محدثة yang dimaksud disini adalah perkara yang dibuat-buat tanpa ada asalnya dalam syara' yang dalam istilah syara' disebut dengan "bid'ah". Karena perkara yang berdasarkan syara' bukanlah termasuk dalam kategori "bid'ah" yang diberi hukum tercela. Sementara dalam bahasa bid'ah segala sesuatu yang baru adalah tanpa ada contoh sebelumnya, baik ia terpuji atau tercela".

Diantara ulama yang menyepakati pendapat Ibn Hajar sangatlah banyak antara lain al-Syatiby, Ibn Hajar al-Haitami, Ibn Rajab al-Hambali, Ibn Taimiyah, al-Zakarsy (Musawar, 2019).

Syeikh Ali Mahfuz

Memaparkan bahwa bid'ah aqidah (khurafat) sebagai kepercayaan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Rasulullah Saw. Beliau

mengatakan lebih dalam bahwa setiap individu perlu memahami secara jelas dan tidak memandang remeh perkara bid'ah agar tidak terjerumus ke dalam khurafat (Anita, 2017).

Kesimpulan

Penelitian ini secara garis besar menyimpulkan bahwa kontradiksi terhadap pemahaman hadis mengenai khurafat, takhayul, dan bid'ah memberikan dampak yang besar jika dipahami secara teliti bagian manakah *'amaliyah* (perbuatan) dikatakan sebagai perusak perbuatan seseorang. Karena jika dilihat semuanya memiliki *value* (nilai-nilai) yang baik tanpa adanya unsur pembid'ahan di dalamnya. Pada dasarnya umat Islam tidak terjadi perpecahan disebabkan adanya keterbukaan atau toleransi antar sesama, entah perbuatan di lingkungan manakah mereka menerapkan ajaran Islam sesuai keragaman yang berlaku contohnya acara *Maulid Nabi, Istighasah, Tahlilan, Ziyarah* kubur sampai sekarang masih eksis dilakukan padahal pada zaman Nabi dan sahabat pernah terjadi pelarangan melakukan hal tersebut. Di sinilah pemahaman terhadap teks hadis Nabi memerlukan metodologi yang akurat sebab apabila prosedur tersebut diabaikan mudah bagi mereka memvonis sebagai pelaku bid'ah. Tentu saja zaman sekarang sudah banyak para ahli untuk menjelaskan perihal teks hadis, namun tidak semua orang dapat memahaminya dengan baik jadi butuh pemahaman yang teliti dan jelas. Secara praktis penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang kontradiksi pemahaman hadits Nabi mengenai khurafat, takhayul, dan bid'ah dalam kitab *Mafahim Yajibu an-Thussolah* karya Abuya Sayyid 'Alawi al-Maliki. Penelitian ini memiliki keterbatasan tanpa melakukan studi lapangan melalui wawancara, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut untuk kajian empiris secara terukur. Penelitian ini merekomendasikan kepada seluruh umat Islam untuk tidak mudah memberi hukum suatu perbuatan jika itu bisa mendatangkan kebaikan di dalamnya melalui konsep *Mafahim Yajibu an-Thussolah* di abad 21 ini.

Daftar Pustaka

- Alwi, S. M. Bin. (2010). *Paham-paham yang harus Diluruskan*. 304.
Anita, S. (2017). Khurafat Dalam Perspektif Islam. *Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung*, 1-122. <http://repository.radenintan.ac.id/3059/>
Ansori, I. (2014). Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia. *Nizam*, 4(1), 125-139. <https://www.neliti.com/publications/154605/perbedaan-metode->



- ijtihad-nahdlatul-ulama-dan-muhammadiyah-dalam-corak-fikih-di-i
Ariana, R. (2016). *Analisis Konstratif Simbol Metafora dan Budaya dalam Takhayul Masyarakat Jepang dan Indonesia*. 1–23.
- Azhar, I. S. (2018). Kontradiksi Al-Quran Dan Hadist'. *Al-Fatih Pendidikan dan Keislaman*, 1(2), 388–402.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. 1–23.
- Ibn, A. M., & Al, A.-A. (2022). *Peringkasan Mustalah Hadis al-Sayyid Muhammad Ibnal-'Alawi al-Maliki and Its Contributions In Summary*. 3(September).
- Kurniawan, Y. (2010). Tingkah laku khurafat dan penggunaan atribut islam dalam aktivitas perdukunan. *International Conference on Islamic and Global Civilization*, 12.
- Maizuddin. (2008). Metodologi Pemahaman Hadis. *Hayfa Press*, 149.
- Musawar. (2019). Bid'ah dalam Sorotan Hukum Fiqh. *Al-Ihkam; Jurnal Hukum Keluarga*, 33(3), 2–3.
- Nazaruddin. (2017). Bid' Ah Perspektif Para Ulama. *Al-Mabhats*, 2(2), 155–175.
- Qusthalaani, I. (2017). Studi Kontradiksi Terhadap Matan Hadits. *Jurnal Dialogia 2017, Vol. 15, N*, 115–130.
- Riyadi, S. (2020). *Tesis*.
- Salah, A., Dan, P., Yang, P., Idris, M., Ushuluddin, F., & Islam, U. (2018). *Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi*. 20(April), 80–89.
- Sugara, R. (2017). Reinterpretasi Konsep Bid ' Ah Dan Fleksibilitas Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 19(1), 38–48.
- Tatiana, C., & Suprihatin, T. (2020). Disonansi Kognitif pada Muslim dengan Perilaku Takhayul [Cognitive Dissonance in Muslims with Superstitious Behavior]. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 2(November), 173–184.
- UIN Sunan Gunung Djati. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Zarkasyi, A. F. (2013). Tajdid dan Modernisasi Pemikiran Islam. *Tsaqafah*, 9(2), 395. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.59>
- Zulkarnain, F. (2014). Fenomena Madzhab dan Sekte-sekte di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 6(1), 41. <https://doi.org/10.15575/jid.v6i1.326>